

## ABSTRAK

Amalya Nur Hidayah, 1820710024, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Artha Bahana Syariah Kabupaten Kudus)*

Lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berpedoman terhadap prinsip syariah. Di dalam lembaga keuangan syariah tentunya terdapat berbagai macam jenis jual beli syariah, salah satunya adalah murabahah. Dalam pelaksanaan akad murabahah bisa menggunakan sistem murabahah murni dimana dalam pelaksanaan akad murabahah pihak KSPPS membeli barang yang diperlukan oleh anggota atas nama lembaga keuangan, dan sistem murabahah bil wakalah yang mana dalam pelaksanaan akad murabahah mewakili anggotanya untuk membeli barang dari pihak ke tiga. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa lembaga keuangan syariah yang dalam sistem penerapan akad pembiayaan murabahah belum sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu peneliti mencoba menginvestigasi terkait pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah dan juga cara penyelesaian pembiayaan akad murabahah yang bermasalah karena setiap akad jual beli tentunya tidak akan lepas dari yang namanya wanprestrasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *library research*. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara kualitatif.

Setelah data terkumpul serta dianalisis, penelitian ini berhasil memperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem pelaksanaan akad murabahah di KSPPS Artha Bahana Syariah menyertakan akad wakalah sebagai perwakilan pihak KSPPS kepada anggota untuk mewakili dalam pembelian barang. Akan tetapi pelaksanaan akad murabahah di KSPPS Artha Bahana Syariah dilakukan secara bersamaan dengan akad wakalah sebelum barang dibeli oleh anggota, sehingga pelaksanaan akad murabahah belum ada objeknya secara real. Oleh karena itu akad murabahah yang dilakukan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah dikatakan cacat rukun sehingga bisa dikatakan akad murabahah tidak sah. Hal ini sudah dijelaskan di dalam KHES pasal 28 ayat 3 “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”. Dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Artha Bahana Syariah ada beberapa hambatan terkait keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota (wanprestrasi). Untuk mengatasi masalah tersebut pihak KSPPS menyelesaikannya dengan cara *pertama* kekeluargaan atau musyawarah, *kedua* penjadwalan kembali (*Rescheduling*), *ketiga* penjualan jaminan, *keempat* Proses litigasi.

**Kata Kunci :** *Lembaga Keuangan Syariah, Akad Murabahah, Wakalah, Pembiayaan Bermasalah.*